



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR  
NOMOR 03/SDM.01-Kpt/1704/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Repormasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan

[jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/)

Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi  
dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pembentukan Tim Reformasi  
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kaur Tahun 2021 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penguatan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi  
sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU  
tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam  
lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu  
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan  
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris  
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bintuhan  
Pada Tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAUR  
 NOMOR 03/SDM.01-Kpt/1704/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAUR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	4	5	6
<b>PENGARAH</b>				
1.	MEIXXY RISMANTO, SE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2.	IRPANADI, S. I.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	RADIUS, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	SIRUS LEGIYATI, S. Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	YUHARDI, S. IP, MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
	Drs. SUNARSAN	Sekretaris KPU Kabupaten Kaur	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	SYAHIRI WAHYUDI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.
2.	CHIP DIANTO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	NORDIANSYAH	Staf Sub Bagian Keuangan,	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan

		Umum, dan Logistik 2		internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	HELMAN, S.H.I	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.  - Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.
2.	MEKY RODIANSYAH, A.Md	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	UJANG NOPIZAR, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	ERFIAN OBISI, S.IP	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan & sasaran reformasi birokrasi.
2.	HELMAN, S.H.I	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	SYAHIRI WAHYUDI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	SATRIADI YUNANDAR, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	TITI HARLENA, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUAT PELAKSANA</b>				
1.	SATRIADI YUNANDAR, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara	Koordinator merangkap Anggota	- Merekomendasikan persiapan dokumen SOP Core Business.

		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	ERFIAN OBISI, S.IP	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	HELMAN, S.H.I	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	SYAHIRI WAHYUDI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN</b>				
1.	HELMAN, S.H.I	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.
2.	ERFIAN OBISI, S.IP	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	SYAHIRI WAHYUDI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
4.	FIRDIMAN MARCULES, SE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan & pelatihan Pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	SATRIADI YUNANDAR, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.
2.	HELMAN, S.H.I	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya	Anggota	- Meningkatkan peran aparat

		Manusia		
3.	SYAHIRI WAHYUDI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Konsulting.
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA</b>				
1.	ERFIAN OBISI, S.IP	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.</li> </ul>
2.	SATRIADI YUNANDAR, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	YANA SRI YUSIFA, A.Md, K3	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	ADI KUSWIRAN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	SATRIADI YUNANDAR, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	ALEX MERTUVOLISH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	NIPI HERIANSYAH, SE	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	ELEN YOBI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan	Anggota	

		Hubungan Masyarakat		
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Drs. SUNARSAN	Sekretaris KPU Kabupaten Kaur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dalam program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
2.	SATRIADI YUNANDAR, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	
3.	ERFIAN OBISI, S.IP	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	HELMAN, S.H.I	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	SYAHIRI WAHYUDI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Bintuhan  
Pada Tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,

ttd.

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



[idih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/](http://idih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/)